



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 101 /Pid.B/2020 /PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Netti Herawati binti Ambo Upe;
2. Tempat lahir : Empagae Kabupaten Sidenreng Rappang;
3. Umur/Tgl. Lahir : 47 Tahun/ 16 November 1972;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Emapagae, Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Dahlia binti Jafar;
2. Tempat lahir : Kabupaten Sinjai;
3. Umur/Tgl. Lahir : 49 Tahun/ 31 Desember 1970;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Emapagae, Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Pedagang);

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Sitti Hartina alias I Nina binti Suriyanto;
2. Tempat lahir : Kota Makassar;
3. Umur/Tgl. Lahir : 24 Tahun/ 14 Mei 1996;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Sdr



6. Tempat tinggal : Emapagae, Kelurahan Empagae,
Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten
Sidenreng Rappang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Pedagang);

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Brijaya, S.H & Rekan, Advokat pada Kantor Advokat/ Pengacara "Brijaya, S.H & Rekan" yang beralamat di Jalan Korban 40.000 Jiwa Nomor 3, Kelurahan Majjelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 101 /Pid.B/2020/PN Sdr tanggal 11 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101 /Pid.B/2020/PN Sdr tanggal 11 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I yakni NETTI HERAWATI binti AMBO UPE bersama-sama dengan terdakwa II yakni DAHLIA Binti JAFAR dan terdakwa III yakni SITTI HARTINA alias I NINA binti SURIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan pencemaran nama baik" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan.
3. Menetapkan agar terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Sdr



Primair :

1. Menerima Pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari seluruh Tuntutan Hukum (Vrijspraak);
3. Memulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya kepada keadaan semula;
4. Membebaskan biaya kepada Negara;
5. Membebaskan semua biaya perkara ini kepada Negara;

Subsidaire :

Dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan dari Penasehat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I yakni NETTI HERAWATI Binti AMBO UPE bersama-sama dengan terdakwa II yakni DAHLIA Binti JAFAR dan terdakwa III yakni SITTI HARTINA alias I NINA binti SURIANTO, pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2020, bertempat di Pasar Empagae Kelurahan Empagae Kecamatan Wattang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yakni dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal, dengan maksud yang jelas agar hal itu diketahui umum yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira pukul 12.00 Wita terdakwa I yakni NETTI HERAWATI, terdakwa II yakni DAHLIA dan terdakwa III yakni SITTI HARTINA dalam keadaan marah bertemu dengan ANAK SAKSI yakni ANDI MUTMAINNAH di Pasar Empagae Kelurahan Empagae Kecamatan Wattang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang karena sebelumnya ANAK SAKSI ada permasalahan dengan IAN yang merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dari para terdakwa, adapun para terdakwa tersebut sebelumnya telah sepakat untuk menyerang kehormatan/menghardik ANAK SAKSI lalu terdakwa I mengatakan “mita to sugi alemu, mita arung alemu mupakko ladeki idi to peddie, makkurang sirih, makkurai salah, lonte, pallagang memeng, maleda-leda dan cakkuribang, arung asu, pelacur, anjing”, kemudian terdakwa II juga mengatakan “pallagang memeng, maleda-leda dan cakkuribang, arung asu, pelacur, anjing, mita to sugi alemu, mita arung alemu mupakko ladekki idi to peddie, makkurang sirih, makkurang salah, lonte”, adapun terdakwa III mengatakan “malade-leda dan cakkuribang arung asu, pelacur, anjing, mita to sugi alemu, mita arung alemu mupakko ladekki idi to peddie, makkurang sirih, makkurai salah, lonte, pallagang memeng, maleda-leda dan cakkuribang arung asu, pelacur, anjing”, perkataan para terdakwa tersebut berarti “mulihat kaya dirimu, mulihat raja atau bangsawan dirimu sehingga melakukan kekerasan kepada kita orang miskin, perbuatan atau kelakuannya menunjukkan kurang perasaan malunya, perempuan atau salah atau tidak betul, perempuan jalan, wanita sulisa, pelacur, sundal, sungguh-sungguh atau benar-benar sifatnya suka berkelahi, perbuatannya ruat, goyah, unggah-ungguh, pelacur, wanita susila, raja atau bangsawan bersifat anjing, wanita susila, anjing”, sehingga ANAK SAKSI merasa malu karena ANAK dituduh melakukan perbuatan sebagaimana ucapan para terdakwa tersebut yang diketahui oleh orang-orang sehingga ANAK SAKSI melaporkan perbuatan terdakwa ke POLRES Sidenreng Rappang untuk diperiksa lebih lanjut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. A. Mutmainnah binti Muh. Amin Mallongi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa I Netti Herawati binti Ambo Upe, Terdakwa II Dahlia binti Jafar, dan Terdakwa III Sitti Hartina alias I Nina binti Surianto, Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik benar semua;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar pukul 12.00 WITA di Pasar Empagae, Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, Para Terdakwa mendatangi Saksi dan mengatakan dalam bahasa bugis “Mita to sugi alemu, mita

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Sdr



arung alemu, mupakko laddekki idi to peddie, makurang siri, makkurai salah, lonte, pallagang memeng, maleda-leda dan cakkuribang, asu, pelacur, anjing” (yang artinya adalah kau lihat dirimu kaya, kau lihat dirimu bangsawan, kau berbuat begitu pada kami yang miskin ini, kurang perasaan malunya, perempuan tidak betul, wanita tuna susila, memang suka berkelahi, centil, pelacur, bangsawan bersifat anjing, pelacur, anjing);

- Bahwa awalnya Saksi bersama sekitar 6 (enam) atau 7 (tujuh) orang pergi membeli es bubble di pasar Empagae kemudian datang Terdakwa I mengatakan kepada Saksi dengan bahasa bugis “*mita to sugi alemu, mita arung alemu mupakko laddekki idi to peddie, makurang siri, makkurai salah, lonte, pallagang memeng, maleda-leda dan cakkuribang, arung asu, pelacur, anjing*” (yang artinya adalah kau lihat dirimu kaya, kau lihat dirimu bangsawan, kau berbuat begitu pada kami yang miskin ini, kurang perasaan malunya, perempuan tidak betul, wanita tuna susila, memang suka berkelahi, centil, pelacur, bangsawan bersifat anjing, pelacur, anjing), lalu datang Terdakwa III menarik pergelangan tangan Saksi dan membawa Saksi masuk dalam konter milik Saksi Mursalim dan Terdakwa I kembali mengatakan kepada Saksi kata-kata sebelumnya lalu Terdakwa II hampir menampar Saksi dengan tangannya sambil mengucapkan kata-kata dalam bahas bugis “*pallagang memeng, maleda-leda dan cakkuribang, arung asu, pelacur, anjing, mita to sugi alemu, mita arung alemu mupakko laddekki idi to peddie, makurang siri, makkurai salah, lonte*”(yang artinya memang suka berkelahi, centil, pelacur, bangsawan bersifat anjing, kau lihat dirimu kaya, kau lihat dirimu bangsawan, kau berbuat begitu pada kami orang miskin, kurang perasaan malunya, perempuan tidak benar, wanita tuna susila), lalu Terdakwa III juga mengatakan kepada Saksi “*maleda-leda dan cakkuribang arung asu, pelacur, anjing, mita to sugi alemu, mita arung alemu mupakko laddekki idi to peddie, makurang siri, makkurai salah, lonte, pallagang memeng, maleda-leda, dan cakkuribang arung asu, pelacur, anjing*” (yang artinya centil dan pelacur, bangsawan bersifat anjing, pelacur, anjing, kau lihat dirimu kaya, kau lihat dirimu bangsawan, kau berbuat begitu kepada kami yang orang miskin, kurang sifat malunya, perempuan tidak benar, wanita tuna susila, memang suka berkelahi, centil, pelacur, bangsawan bersifat anjing, pelacur, anjing), Para Terdakwa terus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergantian dan kadang bersamaan mengatakan kepada Saksi dengan kata-kata tersebut, pada saat Terdakwa II hampir menampar Saksi dengan tangannya lalu datang Saksi Kastina alias Tina binti Lanassa membawa Saksi ke kios sebelahnya kios Saksi Mursalim, Para Terdakwa tetap mengikuti Saksi sambil terus menghina Saksi, karena mereka masih terus mengikuti dan masih terus menghina Saksi lalu Saksi Kastina alias Tina binti Lanassa membawa Saksi ke kiosnya namun Para Terdakwa tetap mengikuti Saksi dan mengatakan kata-kata tersebut kepada Saksi;

- Bahwa pada saat Para Terdakwa melakukan perbuatannya, Terdakwa I juga menunjuk-nunjuk Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian terdapat banyak orang yang menyaksikan termasuk teman Saksi yaitu Saksi Winda binti Ceppi Marrang, Saksi Kastina alias Tina binti Lanassa dan Saksi Paramita alias Ita binti Lacinta;
- Bahwa hanya Saksi Kastina alias Tina binti Lanassa yang menolong Saksi dan berusaha menghindarkan Saksi dari Para Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi sempat bertengkar dengan Anak Terdakwa II yang bernama Ian di belakang masjid, setelah berkelahi dengan Ian, Ian kemudian pulang dan melapor, berselang 5 (lima) menit kemudian Para Terdakwa mendatangi Saksi;
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa, Saksi merasa malu karena dituduhkan melakukan perbuatan yang tidak Saksi lakukan sehingga Saksi hanya menangis;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi, dan tidak pernah adanya perdamaian antara Para Terdakwa dengan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I memberikan pendapat bahwa Terdakwa I tidak mengeluarkan kata-kata "*makurang siri, makkurai salah, lonte, palagang memeng, maleda-leda dan cakkuribang, arung asu, pelacur, anjing*" (**yang artinya kurang sifat malunya, perempuan tidak benar, wanita tuna susila, memang suka berkelahi, centil, pelacur, bangsawan bersifat anjing, pelacur, anjing**), Terdakwa I hanya mengatakan "*mita to sugi alemu, mita arung alemumupakko laddekki idi to peddie*" (**yang artinya kau lihat dirimu kaya, kau lihat dirimu bangsawan, kau berbuat begitu pada kami yang miskin ini**). Terdakwa II memberikan pendapat bahwa Terdakwa II tidak mengeluarkan kata-kata "*pallagang memeng, maleda-leda dan cakkuribang, arung asu, pelacur, anjing*" (**yang**

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



artinya, memang suka berkelahi, centil, pelacur, bangsawan bersifat anjing, pelacur, anjing), Terdakwa II hanya mengatakan “*mita to sugi alemu, mita arung alemumupakko laddekki idi to peddie*” (yang artinya kau lihat dirimu kaya, kau lihat dirimu bangsawan, kau berbuat begitu pada kami yang miskin ini) dan Terdakwa II tidak hendak menampar Saksi A. Mutmainnah binti Muh. Amin Mallongi. Terdakwa III memberikan pendapat bahwa Terdakwa III tidak mengeluarkan kata-kata apapun;

2. Winda binti Ceppi Marrang tidak sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa I Netti Herawati binti Ambo Upe, Terdakwa II Dahlia binti Jafar, dan Terdakwa III Sitti Hartina alias I Nina binti Surianto, Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik benar semua;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar pukul 12.00 WITA di Pasar Empagae, Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, Para Terdakwa mendatangi Saksi A. Mutmainnah binti Muh. Amin Mallongi, pada saat membeli es bubble di pasar lalu Para Terdakwa mengatakan kepada Saksi A. Mutmainnah binti Muh. Amin Mallongi dalam bahasa bugis “*Mita to sugi alemu, mita arung alemu, mupakko laddekki idi to peddie, makurang siri, makkurai salah, lonte, pallagang memeng, maleda-leda dan cakkuribang, asu, pelacur, anjing*” (yang artinya adalah kau lihat dirimu kaya, kau lihat dirimu bangsawan, kau berbuat begitu pada kami yang miskin ini, kurang perasaan malunya, perempuan tidak betul, wanita tuna susila, memang suka berkelahi, centil, pelacur, bangsawan bersifat anjing, pelacur, anjing);
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Saksi A. Mutmainnah binti Muh. Amin Mallongi beserta sekitar 6 (enam) atau 7 (tujuh) orang pergi membeli es bubble di pasar Empagae, terus datang Para Terdakwa, lalu Terdakwa I mengatakan kepada Saksi A. Mutmainnah binti Muh. Amin Mallongi dalam bahasa bugis “*mita to sugi alemu, mita arung alemu mupakko laddekki idi to peddie, makurang siri, makkurai salah, lonte, pallagang memeng, maleda-leda dan cakkuribang, arung asu, pelacur, anjing*”(yang artinya adalah kau lihat dirimu kaya, kau lihat dirimu bangsawan, kau berbuat begitu pada kami yang miskin ini, kurang perasaan malunya, perempuan tidak betul, wanita tuna susila,

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Sdr



memang suka berkelahi, centil, pelacur, bangsawan bersifat anjing, pelacur, anjing), selanjutnya datang Terdakwa III menarik pergelangan tangan Saksi A. Mutmainnah binti Muh. Amin Mallongi dan membawa Saksi A. Mutmainnah binti Muh. Amin Mallongi masuk dalam counter milik Saksi Mursalim kemudian Terdakwa I kembali mengatakan kepada Saksi A. Mutmainnah binti Muh. Amin Mallongi seperti kata-kata sebelumnya lalu Terdakwa II hampir menampar korban dengan tangannya sambil mengucapkan kata-kata dalam bahasa bugis “*pallagang memeng, maleda-leda dan cakkuribang, arung asu, pelacur, anjing, mita to sugi alemu, mita arung alemu mupakko laddekki idi to peddie, makurang siri, makkurai salah, lonte*” (**yang artinya adalah memang suka berkelahi, centil, pelacur, bangsawan bersifat anjing, kau lihat dirimu kaya, kau lihat dirimu bangsawan, kau berbuat begitu pada kami orang miskin, kurang perasaan malunya, perempuan tidak benar, wanita tuna susila**), lalu Terdakwa III juga mengatakan kepada Saksi A. Mutmainnah binti Muh. Amin Mallongi “*maleda-leda dan cakkuribang arung asu, pelacur, anjing, mita to sugi alemu, mita arung alemumupakko laddekki idi to peddie, makurang siri, makkurai salah, lonte, pallagang memeng, maleda-leda, dan cakkuribang arung asu, pelacur, anjing*”, (**yang artinya centil dan pelacur, bangsawan bersifat anjing, pelacur, anjing, kau lihat dirimu kaya, kau lihat dirimu bangsawan, kau berbuat begitu kepada kami yang orang miskin, kurang sifat malunya, perempuan tidak benar, wanita tuna susila, memang suka berkelahi, centil, pelacur, bangsawan bersifat anjing, pelacur, anjing**), mereka terus bergantian mengatakan hal tersebut kepada Saksi A. Mutmainnah binti Muh. Amin Mallongi dengan kata-kata tersebut, pada saat Terdakwa II hampir menampar korban dengan tangannya lalu datang Saksi Kastina alias Tina binti Lanassa membawa Saksi A. Mutmainnah binti Muh. Amin Mallongi ke kios sebelah kios Saksi Mursalim, Para Terdakwa tetap mengikuti Saksi A. Mutmainnah binti Muh. Amin Mallongi sambil terus mengatakan kata-kata tersebut kepada Saksi A. Mutmainnah binti Muh. Amin Mallongi, karena Para Terdakwa masih terus mengikuti dan masih terus mengatakan hal tersebut kepada Saksi A. Mutmainnah binti Muh. Amin Mallongi lalu Saksi Kastina alias Tina binti Lanassa membawa Saksi A. Mutmainnah binti Muh. Amin Mallongi ke kiosnya namun Para



Terdakwa tetap mengikuti korban dan mengatakan kata-kata tersebut Saksi A. Mutmainnah binti Muh. Amin Mallongi;

- Bahwa pada saat kejadian terdapat banyak orang yang menyaksikan termasuk teman-teman Saksi A. Mutmainnah binti Muh. Amin Mallongi. Saksi A. Mutmainnah binti Muh. Amin Mallongi hanya menangis dan tidak melakukan perlawanan apapun;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi A. Mutmainnah binti Muh. Amin Mallongi sempat bertengkar dengan Anak Terdakwa II yang bernama Ian di belakang masjid, setelah berkelahi dengan Ian, Ian kemudian pulang dan melapor, berselang 5 (lima) menit kemudian Para Terdakwa mendatangi Saksi;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa melakukan perbuatannya, Terdakwa I juga menunjuk-nunjuk Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I memberikan pendapat bahwa Terdakwa I tidak mengeluarkan kata-kata "*makurang siri, makkurai salah, lonte, palagang memeng, maleda-leda dan cakkuribang, arung asu, pelacur, anjing*" (yang artinya kurang sifat malunya, perempuan tidak benar, wanita tuna susila, memang suka berkelahi, centil, pelacur, bangsawan bersifat anjing, pelacur, anjing), Terdakwa I hanya mengatakan "*mita to sugi alemu, mita arung alemumupakko laddekki idi to peddie*" (yang artinya kau lihat dirimu kaya, kau lihat dirimu bangsawan, kau berbuat begitu pada kami yang miskin ini). Terdakwa II memberikan pendapat bahwa Terdakwa II tidak mengeluarkan kata-kata "*pallagang memeng, maleda-leda dan cakkuribang, arung asu, pelacur, anjing*" (yang artinya, memang suka berkelahi, centil, pelacur, bangsawan bersifat anjing, pelacur, anjing), Terdakwa II hanya mengatakan "*mita to sugi alemu, mita arung alemumupakko laddekki idi to peddie*" (yang artinya kau lihat dirimu kaya, kau lihat dirimu bangsawan, kau berbuat begitu pada kami yang miskin ini) dan Terdakwa II tidak hendak menampar Saksi A. Mutmainnah binti Muh. Amin Mallongi. Terdakwa III memberikan pendapat bahwa Terdakwa III tidak mengeluarkan kata-kata apapun;

3. Kastina alias Tina binti Lanassa di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa I Netti Herawati binti Ambo Upe, Terdakwa II Dahlia binti Jafar, dan Terdakwa III Sitti Hartina alias I Nina



binti Surianto, Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik benar semua;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar pukul 12.00 WITA di Pasar Empagae, Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, Saksi melihat secara langsung bahwa Terdakwa I melontarkan perkataan dalam bahasa bugis kepada Saksi A. Mutmainnah binti Muh. Amin Mallongi "*makurang siri, makkurai salah, lonte, pallangang memeng, maleda-leda dan cakkkuribang, asu*" (**yang artinya kurang sifat malunya, perempuan tidak benar, wanita tuna susila, memang suka berkelahi, centil, pelacur, bangsawan bersifat anjing, pelacur, anjing**), Terdakwa II juga melontarkan kata-kata kepada Saksi A. Mutmainnah binti Muh. Amin Mallongi dalam bahasa bugis "*asu, lonte, pallangang memeng, maleda-leda dan cakkkuribang, makurang siri, makkurai salah*" (**yang artinya, anjing, wanita tuna susila, memang suka berkelahi, centil dan pelacur, kurang perasaan malunya, perempuan tidak benar**), karena Saksi melihat Terdakwa II hendak menampar Saksi A. Mutmainnah binti Muh. Amin Mallongi maka Saksi langsung pergi meleraikan dengan cara menarik tangan korban dan membawanya ke kios sebelahnya kios milik Saksi Mursalim, pada saat Saksi membawa Saksi A. Mutmainnah binti Muh. Amin Mallongi ke kios sebelah, Para Terdakwa tetap mengikuti dan tetap mengatakan kata-kata tersebut kepada Saksi A. Mutmainnah binti Muh. Amin Mallongi, karena itu Saksi lalu membawa Saksi A. Mutmainnah binti Muh. Amin Mallongi ke kios Saksi untuk Saksi amankan dari Para Terdakwa, namun pada saat Saksi membawa korban ke kios Saksi, Para Terdakwa masih tetap mengikuti Saksi A. Mutmainnah binti Muh. Amin Mallongi;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa melakukan perbuatannya kepada Saksi A. Mutmainnah binti Muh. Amin Mallongi, banyak orang yang menyaksikan kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi hanya mendengar dengan jelas apa yang dikatakan oleh Terdakwa I dan terdakwa II secara jelas dan berulang-ulang;
- Bahwa Saksi A. Mutmainnah binti Muh. Amin Mallongi hanya menangis dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa I mengatakan hal tersebut sambil menunjuk kepada Saksi A. Mutmainnah binti Muh. Amin Mallongi;



- Bahwa Para Terdakwa meninggalkan Saksi A. Mutmainnah binti Muh. Amin Mallongi pada saat sudah tidak ada orang yang menonton;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I memberikan pendapat bahwa Terdakwa I tidak mengeluarkan kata-kata "*makurang siri, makkurai salah, lonte, palagang memeng, maleda-leda dan cakkuribang, arung asu, pelacur, anjing*" (yang artinya kurang sifat malunya, perempuan tidak benar, wanita tuna susila, memang suka berkelahi, centil, pelacur, bangsawan bersifat anjing, pelacur, anjing), Terdakwa I hanya mengatakan "*mita to sugi alemu, mita arung alemumupakko laddekki idi to peddie*" (yang artinya kau lihat dirimu kaya, kau lihat dirimu bangsawan, kau berbuat begitu pada kami yang miskin ini). Terdakwa II memberikan pendapat bahwa Terdakwa II tidak mengeluarkan kata-kata "*pallagang memeng, maleda-leda dan cakkuribang, arung asu, pelacur, anjing*" (yang artinya, memang suka berkelahi, centil, pelacur, bangsawan bersifat anjing, pelacur, anjing), Terdakwa II hanya mengatakan "*mita to sugi alemu, mita arung alemumupakko laddekki idi to peddie*" (yang artinya kau lihat dirimu kaya, kau lihat dirimu bangsawan, kau berbuat begitu pada kami yang miskin ini) dan Terdakwa II tidak hendak menampar Saksi A. Mutmainnah binti Muh. Amin Mallongi. Terdakwa III memberikan pendapat bahwa Terdakwa III tidak mengeluarkan kata-kata apapun;

4. Paramita alias Ita binti Lacinta di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Netti Herawati binti Ambo Upe, Dahlia binti Jafar, dan Sitti Hartina alias I Nina binti Surianto, Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik benar semua;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar pukul 12.00 WITA di Pasar Empagae, Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, Saksi melihat langsung bahwa Saksi A. Mutmainnah binti Muh. Amin Mallongi bersama dengan teman-temannya membeli es, lalu datang Terdakwa I dan Terdakwa II datang lalu menghina korban selanjutnya datang Terdakwa III menarik tangan korban untuk masuk kedalam counter milik Mursalim, Terdakwa I mengatakan dengan bahasa bugis "*anjing, lonte, cakkuribang, maleda, malite (mangure-ngure) dan arung bawammi, tau sugi bawammi na massipa asu*" (yang artinya anjing, wanita tuna susila, pelacur,



centil, binal, katanya bangsawan, katanya orang kaya tapi perbuatannya seperti anjing) serta memarahi Saksi A. Mutmainnah binti Muh. Amin Mallongi dan Terdakwa II juga mengatakan dalam bahasa bugis “*perempuan cakkuribang dan anjing, asu*” (artinya perempuan pelacur dan anjing, anjing) dan Saksi A. Mutmainnah binti Muh. Amin Mallongi tidak melakukan perlawanan dan hanya menangis;

- Bahwa Saksi hanya mendengar apa yang dikatakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II secara jelas dan berulang-ulang;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa melakukan perbuatannya kepada Saksi A. Mutmainnah binti Muh. Amin Mallongi, banyak orang yang menyaksikan kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak meleraikan Para Terdakwa dengan Saksi A. Mutmainnah binti Muh. Amin Mallongi karena pada waktu itu banyak orang jadi Saksi tidak berani meninggalkan kios yang Saksi jaga jadi Saksi hanya memberitahu Saksi Kastina alias Tina binti Lanassa untuk meleraikan mereka;
- Bahwa counter Saksi dekat dengan tempat kejadian sehingga dapat melihat dan mendengarkan pada saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I memberikan pendapat bahwa Terdakwa I tidak mengeluarkan kata-kata “*makurang siri, makkurai salah, lonte, palagang memeng, maleda-leda dan cakkuribang, arung asu, pelacur, anjing*” (yang artinya kurang sifat malunya, perempuan tidak benar, wanita tuna susila, memang suka berkelahi, centil, pelacur, bangsawan bersifat anjing, pelacur, anjing), Terdakwa I hanya mengatakan “*mita to sugi alemu, mita arung alemumupakko laddekki idi to peddie*” (yang artinya kau lihat dirimu kaya, kau lihat dirimu bangsawan, kau berbuat begitu pada kami yang miskin ini). Terdakwa II memberikan pendapat bahwa Terdakwa II tidak mengeluarkan kata-kata “*pallagang memeng, maleda-leda dan cakkuribang, arung asu, pelacur, anjing*” (yang artinya, memang suka berkelahi, centil, pelacur, bangsawan bersifat anjing, pelacur, anjing), Terdakwa II hanya mengatakan “*mita to sugi alemu, mita arung alemumupakko laddekki idi to peddie*” (yang artinya kau lihat dirimu kaya, kau lihat dirimu bangsawan, kau berbuat begitu pada kami yang miskin ini) dan Terdakwa II tidak hendak menampar Saksi A. Mutmainnah binti Muh. Amin Mallongi. Terdakwa III memberikan pendapat bahwa Terdakwa III tidak mengeluarkan kata-kata apapun;



Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar pukul 12.00 WITA di Pasar Empagae, Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, awalnya Terdakwa I mendatangi Saksi A. Mutmainnah binti Muh. Amin Mallongi di penjual es bubble di sebelah barat Pasar Empagae, pada waktu itu Saksi A. Mutmainnah binti Muh. Amin Mallongi bersama dengan teman-temannya lalu Terdakwa I mengatakan kepada Saksi A. Mutmainnah binti Muh. Amin Mallongi dengan kata-kata dalam bahasa bugis “apa salahnya ini kenapa kau pukul, kau cekik, *muita sugi alemu, muita arung alemu nasembarang tau melo muammicui sibawa muekke*” (**artinya kau lihat dirimu kaya, kau lihat dirimu bangsawan, sembarang orang kau ludahi dan kau cekik**) dan mengatakan pula “*saya laporko di Polisi*” dengan suara keras dan atas hal tersebut Saksi A. Mutmainnah binti Muh. Amin Mallongi hanya diam dengan menangis;
- Bahwa alasan Terdakwa I melakukan perbuatan tersebut adalah karena ponakan Terdakwa I yang bernama Ian mengatakan bahwa dirinya telah dipukul oleh Saksi A. Mutmainnah binti Muh. Amin Mallongi;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar pukul 12.00 WITA di Pasar Empagae, Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, awalnya Terdakwa II meminta tolong kepada Terdakwa I untuk mendatangi Saksi A. Mutmainnah binti Muh. Amin Mallongi karena Terdakwa II sedang mengerjakan sesuatu, ketika pekerjaan Terdakwa II sudah selesai, Terdakwa II lalu mendatangi Saksi A. Mutmainnah binti Muh. Amin Mallongi yang sudah berada di counter yang juga ada Terdakwa I dan Terdakwa III, lalu Terdakwa II mengatakan kepada korban kata-kata bahasa bugis “*magi mupakkoiro mucallai anakku, muekketoi, muammicutoi, aga salanna*” (**artinya kenapa kau aniaya anakku, kau ketok kepalanya, dan kau ludahi, apa salahnya?**) lalu Terdakwa I mengatakan dalam bahasa bugis “*muita sugi alemu, muita arung alemu nasembarang tau melo muammicui sibawa muleppaki*” (**artinya kau lihat kaya, kau lihat dirimu bangsawan, sembarang orang kau mau ludahi dan tampar**) dan Terdakwa II juga mengatakan “*mita tau sugi alemu, mita arung alemu, sembarang tau melo muammicui sibawa muekke*” (**artinya kau lihat dirimu kaya, kau lihat dirimu bangsawan,**



sembarang orang kau mau ludahi dan kau cekik) sambil menunjuk Saksi A. Mutmainnah binti Muh. Amin Mallongi dan atas hal tersebut Saksi A. Mutmainnah binti Muh. Amin Mallongi hanya diam dengan menangis;

- Bahwa alasan Terdakwa II melakukan perbuatan tersebut adalah karena Terdakwa II diberitahu oleh anaknya yang bernama Ian mengatakan bahwa dirinya telah dipukul oleh Saksi A. Mutmainnah binti Muh. Amin Mallongi;

Menimbang, bahwa Terdakwa III di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar pukul 12.00 WITA di Pasar Empagae, Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, awalnya Terdakwa III hanya menarik tangan Saksi A. Mutmainnah binti Muh. Amin Mallongi dengan menggunakan tangan kanan ke depan counter milik Mursalim setelah itu Terdakwa III mengatakan kesini dulu, *"engkako okkotu manyinyameng-nyameng minung ese, , engka adikku sakit di rumah"* (**yang artinya, kamu disitu enak-enak minum es, sedangkan adikku menderita sakit di rumah**) lalu Terdakwa I mengatakan dalam bahasa bugis *"muita sugi alemu, muita arung alemu nasembarang tau melo muammiccu sibawa muleppaki"* (**yang artinya kau lihat dirimu kaya, kau lihat dirimu bangsawan, sembarang orang kau ludahi dan tampar**) lalu Terdakwa I juga mengatakan *"saya laporko di Polisi"* (**yang artinya saya laporkan kamu ke Polisi**) kemudian Terdakwa II mengatakan kepada korban dengan bahasa bugis yaitu *"magi mupakkoiro anakku, muammiccutoi, aga salanna"* (**yang artinya kenapa kau berbuat begitu kepada anak saya, kau ludahi, apa salahnya**) dan atas hal tersebut Saksi A. Mutmainnah binti Muh. Amin Mallongi hanya diam dengan menangis;
- Bahwa yang datang dahulu adalah Terdakwa I, kemudian Terdakwa III kemudian baru Terdakwa II;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Mursalim di tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar pukul 12.00 WITA di Pasar Empagae, Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, Saksi yang sedang berada di counter Saksi dan melihat kejadian didepan Saksi yang berjarak 1 (satu) meter dari counter Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya yang pertama datang adalah Terdakwa I baru kemudian Terdakwa II, Saksi mendengar Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan kepada Saksi Andi Mutmainnah dalam bahasa bugis “*muita mapeddi aleku, muita arung alemu, sembarang tau muleppaki, sembarang tau melo muammiccu*” yang artinya kau lihat kami ini orang miskin, kau lihat dirimu bangsawan, maka sembarang orang kau tampar, sembarang orang kau ludahi dengan suara keras, yang terjadi kurang lebih 5 (lima) menit. Kemudian Saksi A. Mutmainnah binti Muh. Amin Mallongi menangis dan Saksi A. Mutmainnah binti Muh. Amin Mallongi diamankan oleh Kastina;
- Bahwa Terdakwa III tidak mengatakan apapun kepada Saksi A. Mutmainnah binti Muh. Amin Mallongi;
- Bahwa alasan Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan hal tersebut disebabkan adanya masalah perkelahan antara anak dari Terdakwa II yang bernama Ian dengan Saksi A. Mutmainnah binti Muh. Amin Mallongi;
- Bahwa pada saat kejadian ada teman-teman SMP dari Saksi Andi Mutmainnah dan sedikit masyarakat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Henrik Arhadi Nurdin di tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar pukul 13.00 WITA di Pasar Empagae, Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, Saksi yang sedang berada di counter Saksi dengan jarak 1 (satu) meter melihat Saksi Andi Mutmainnah diceramahi oleh guru SDnya IAN, saya tidak tahu nama guru tersebut, saya mendengar Terdakwa I mengatakan “*kau bilang Andi dirimu tapi sembarang orang kau injak-injak*” setelah itu Terdakwa I minta pulpen dan kertas kepada saya lalu mencatat nama Saksi Andi Mutmainnah kemudian mengatakan nanti Terdakwa I lapor di sekolah Saksi Andi Mutmainnah;
- Bahwa Terdakwa II mengatakan “*kenapako kasi begitu anakku*” sambil menangis kepada Saksi Andi Mutmainnah;
- Bahwa pada saat kejadian ada Terdakwa I, Terdakwa II, guru SDnya Ian, Saksi A. Mutmainnah binti Muh. Amin Mallongi, disana kurang lebih ada 10 (sepuluh) orang;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu gurunya IAN mengatakan kepada A. Mutmainnah binti Muh. Amin Mallongi "kalian sudah SMP, pakai baju seragam, itu anak SD, kenapa kau pukul?", Saksi Andi Mutmainnah hanya diam;
- Bahwa Saksi melihat Kastina datang memeluk Saksi A. Mutmainnah binti Muh. Amin Mallongi pada saat Terdakwa I dan Terdakwa sudah pergi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian yang terjadi dicounter Mursalim;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar pukul 13.00 WITA di Pasar Empagae, Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, pada saat Saksi A. Mutmainnah binti Muh. Amin Mallongi sedang membeli es datang Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian Terdakwa III menarik Saksi A. Mutmainnah binti Muh. Amin Mallongi toko milik Mursalim, di toko tersebut Para Terdakwa mengatakan sesuatu kepada Saksi A. Mutmainnah binti Muh. Amin Mallongi yang mana menyebabkan lebih dari satu orang hadir untuk melihat kejadian tersebut;
- Bahwa atas kata-kata yang disampaikan oleh Para Terdakwa secara bergantian menyebabkan Saksi A. Mutmainnah binti Muh. Amin Mallongi menangis kemudian datang Saksi Kastina alias Tina binti Lanassa untuk mengamankan Saksi A. Mutmainnah binti Muh. Amin Mallongi dari Para Terdakwa;
- Bahwa alasan Para Terdakwa melakukan perbuatannya adalah karena sebelumnya anak dari Terdakwa II yang bernama Ian mengadu telah dipukul oleh Saksi A. Mutmainnah binti Muh. Amin Mallongi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan;
3. Unsur dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal;
4. Unsur yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan “barangsiapa” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa adapun subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa I Netti Herawati binti Ambo Upe, Terdakwa II Dahlia binti Jafar, dan Terdakwa III Sitti Hartina alias I Nina binti Surianto, yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim memandang Para Terdakwa adalah subjek hukum yang dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang, dan Para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana Para Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini termasuk dalam konteks penyertaan (*deelneming*) yang mana apabila dalam suatu peristiwa pidana terdapat lebih

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari satu orang, maka harus dicari pertanggungjawaban dan peranan dari masing-masing peserta dalam peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang melakukan” adalah orang yang melakukan perbuatan yang dimaksud secara langsung;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang menyuruh melakukan” adalah orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan perbuatan atau dengan kata lain dilakukan secara tidak langsung tetapi melalui perantara yang mana orang yang disuruh untuk melakukan haruslah merupakan orang yang perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang turut serta melakukan” adalah orang yang ikut serta dengan maksud bekerja sama dengan orang lain dalam melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa baik yang melakukan, yang menyuruh melakukan maupun yang turut serta melakukan dipandang sebagai orang yang bersama-sama melakukan perbuatan yang diancam pidana layaknya pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa “perbuatan” diartikan sebagai suatu tindak pidana yang akan dipertimbangkan pada unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua aquo terdapat beberapa sub unsur yang dalam pembuktiannya bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti, maka keseluruhan unsur kedua ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar pukul 13.00 WITA di Pasar Empagae, Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, pada saat Saksi A. Mutmainnah binti Muh. Amin Mallongi sedang membeli es datang Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian Terdakwa III menarik Saksi A. Mutmainnah binti Muh. Amin Mallongi toko milik Mursalim, di toko tersebut Para Terdakwa mengatakan sesuatu kepada Saksi A. Mutmainnah binti Muh. Amin Mallongi yang mana menyebabkan lebih dari satu orang hadir untuk melihat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II adalah orang yang mengucapkan kata-kata kepada Saksi A. Mutmainnah binti Muh. Amin Mallongi atau sebagai orang yang melakukan perbuatan sedangkan Terdakwa III dalam hal menarik Saksi A. Mutmainnah binti Muh. Amin Mallongi ke kios Saksi Mursalim agar Terdakwa I dan Terdakwa II dalam melakukan perbuatannya

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Sdr



yang mana Terdakwa III pun mengucapkan kata-kata kepada Saksi A. Mutmainnah binti Muh. Amin Mallongi maka Terdakwa III berkedudukan sebagai turut serta melakukan perbuatan atau dengan kata lain Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III telah bersama-sama melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal;

Menimbang bahwa yang dimaksud “sengaja” adalah suatu perbuatan yang didasarkan atas kehendak yang disadari atau dikehendaki atau diketahui oleh orang yang melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menyerang kehormatan atau nama baik dengan menuduhkan suatu hal” adalah adanya penyampaian ucapan berupa kata atau kalimat yang menuduhkan satu perbuatan tertentu yang ditujukan pada perasaan terhormat seseorang di mata masyarakat, dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat atau ditujukan pada penilaian baik terhadap seseorang menurut anggapan umum tentang perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya, yang menyebabkan seseorang malu atau tidak enak hati;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar pukul 13.00 WITA di Pasar Empagae, Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, pada saat Saksi A. Mutmainnah binti Muh. Amin Mallongi sedang membeli es datang Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian Terdakwa III menarik Saksi A. Mutmainnah binti Muh. Amin Mallongi toko milik Mursalim, di toko tersebut Para Terdakwa mengatakan sesuatu kepada Saksi A. Mutmainnah binti Muh. Amin Mallongi yang mana menyebabkan lebih dari satu orang hadir untuk melihat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa atas kata-kata yang disampaikan oleh Para Terdakwa secara bergantian menyebabkan Saksi A. Mutmainnah binti Muh. Amin Mallongi menangis kemudian datang Saksi Kastina alias Tina binti Lanassa untuk mengamankan Saksi A. Mutmainnah binti Muh. Amin Mallongi dari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa alasan Para Terdakwa melakukan perbuatannya adalah karena sebelumnya anak dari Terdakwa II yang bernama Ian mengadu telah dipukul oleh Saksi A. Mutmainnah binti Muh. Amin Mallongi;



Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa untuk menghampiri Saksi A. Mutmainnah binti Muh. Amin Mallong yang sedang membeli es di Pasar Empagae, Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang dan mengatakan sesuatu kepada Saksi A. Mutmainnah binti Muh. Amin Mallong menunjukkan bahwa Para Terdakwa telah dengan sengaja untuk melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai isi kata-kata yang disampaikan oleh Para Terdakwa kepada Saksi A. Mutmainnah binti Muh. Amin Mallongi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang telah disumpah yaitu Saksi A. Mutmainnah binti Muh. Amin Mallongi, Saksi Kastina alias Tina binti Lanassa dan Saksi Paramita alias Ita binti Lacinta masing-masing mendengarkan bahwa Terdakwa I mengatakan kata-kata yaitu:

- *"mita to sugi alemu, mita arung alemu mupakko laddekki idi to peddie, makurang siri, makkurai salah, lonte, pallagang memeng, maleda-leda dan cakkuribang, arung asu, pelacur, anjing"* (yang artinya adalah kau lihat dirimu kaya, kau lihat dirimu bangsawan, kau berbuat begitu pada kami yang miskin ini, kurang perasaan malunya, perempuan tidak betul, wanita tuna susila, memang suka berkelahi, centil, pelacur, bangsawan bersifat anjing, pelacur, anjing);
- *"makurang siri, makkurai salah, lonte, pallagang memeng, maleda-leda dan cakkkuribang, asu"* (yang artinya kurang sifat malunya, perempuan tidak benar, wanita tuna susila, memang suka berkelahi, centil, pelacur, bangsawan bersifat anjing, pelacur, anjing);
- *"anjing, lonte, cakkuribang, maleda, malite (mangure-ngure) dan arung bawammi, tau sugi bawammi na massipa asu"* (yang artinya anjing, wanita tuna susila, pelacur, centil, binal, katanya bangsawan, katanya orang kaya tapi perbuatannya seperti anjing);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang telah disumpah yaitu Saksi A. Mutmainnah binti Muh. Amin Mallongi, Saksi Kastina alias Tina binti Lanassa dan Saksi Paramita alias Ita binti Lacinta masing-masing mendengarkan bahwa Terdakwa II mengatakan kata-kata yaitu:

- *"pallagang memeng, maleda-leda dan cakkuribang, arung asu, pelacur, anjing, mita to sugi alemu, mita arung alemu mupakko laddekki idi to peddie, makurang siri, makkurai salah, lonte"* (yang artinya memang suka berkelahi, centil, pelacur, bangsawan bersifat anjing, kau lihat dirimu kaya, kau lihat dirimu bangsawan, kau berbuat begitu pada kami



orang miskin, kurang perasaan malunya, perempuan tidak benar, wanita tuna susila);

- “*asu, lonte, pallagang memeng, maleda-leda dan cakkuribang, makurang siri, makkurai salah*” (yang artinya, anjing, wanita tuna susila, memang suka berkelahi, centil dan pelacur, kurang perasaan malunya, perempuan tidak benar);
- “*perempuan cakkuribang dan anjing, asu*” (artinya perempuan pelacur dan anjing, anjing);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang telah disumpah yaitu Saksi A. Mutmainnah binti Muh. Amin Mallongi mendengarkan bahwa Terdakwa III mengatakan kata-kata yaitu “*maleda-leda dan cakkuribang arung asu, pelacur, anjing, mita to sugi alemu, mita arung alemumupakko laddekki idi to peddie, makurang siri, makkurai salah, lonte, pallagang memeng, maleda-leda, dan cakkuribang arung asu, pelacur, anjing*” (yang artinya centil dan pelacur, bangsawan bersifat anjing, pelacur, anjing, kau lihat dirimu kaya, kau lihat dirimu bangsawan, kau berbuat begitu kepada kami yang orang miskin, kurang sifat malunya, perempuan tidak benar, wanita tuna susila, memang suka berkelahi, centil, pelacur, bangsawan bersifat anjing, pelacur, anjing);

Menimbang, bahwa Keterangan Saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian salah satu syaratnya adalah Saksi yang mengucapkan sumpah atau janji sedangkan Saksi yang tidak mengucapkan sumpah atau janji hanya merupakan tambahan atau hanya menguatkan keyakinan Hakim apabila bersesuaian dengan alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I, kata-kata yang disampaikan Terdakwa I kepada Saksi A. Mutmainnah binti Muh. Amin Mallongi adalah “apa salahnya ini kenapa kau pukul, kau cekik, *muita sugi alemu, muita arung alemu nasembarang tau melo muammicui sibawa muekke*” (artinya kau lihat dirimu kaya, kau lihat dirimu bangsawan, sembarang orang kau ludahi dan kau cekik). Berdasarkan keterangan Terdakwa II, kata-kata yang disampaikan Terdakwa II kepada Saksi A. Mutmainnah binti Muh. Amin Mallongi adalah “*magi mupakkoiro mucallai anakku, muekketoi, muammicutoi, aga salanna*” (artinya kenapa kau aniaya anakku, kau ketok kepalanya, dan kau ludahi, apa salahnya?). Berdasarkan keterangan Terdakwa III, kata-kata yang disampaikan Terdakwa III kepada Saksi A. Mutmainnah binti Muh. Amin Mallongi adalah “*engkako okkotu manyinyameng-nyameng minung ese, , engka adikku sakit di rumah*” (yang



artinya, kamu disitu enak-enak minum es, sedangkan adikku menderita sakit di rumah);

Menimbang, bahwa keterangan masing-masing Terdakwa hanya merupakan alat bukti yang hanya mengikat terhadap diri mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada Keterangan Saksi dan Keterangan Terdakwa dapat ditarik suatu isyarat dari persesuaiannya terkait perbuatan, kejadian atau keadaan yang menjadi petunjuk yaitu bahwa adanya laporan dari anak Terdakwa II bahwa Saksi A. Mutmainnah binti Muh. Amin Mallong telah memukul anak Terdakwa II, maka Para Terdakwa mendatangi Saksi A. Mutmainnah binti Muh. Amin Mallong dan menyampaikan ucapan terkait aduan pemukulan tersebut yang menyebabkan Saksi A. Mutmainnah binti Muh. Amin Mallong malu dan menangis atas ucapan tersebut;

Menimbang, bahwa baik alat bukti berupa keterangan Saksi, keterangan Terdakwa maupun Petunjuk, nilai kekuatan pembuktiannya bersifat bebas yang artinya bahwa Majelis Hakim bebas untuk menilai kebenaran dan kesempurnaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, Petunjuk yang dikaitkan dengan fakta hukum menunjukkan bahwa kata-kata yang diucapkan oleh Para Terdakwa kepada Saksi A. Mutmainnah binti Muh. Amin Mallong bersifat menuduhkan suatu perbuatan tertentu yaitu terkait pemukulan yang dilakukan oleh Saksi A. Mutmainnah binti Muh. Amin Mallong kepada Iyan yang diadukan oleh Iyan sendiri kepada Para Terdakwa yang mana perbuatan pemukulan tersebut belum dapat dibuktikan kebenarannya pada saat Para Terdakwa menuduhkannya disertai dengan tuduhan terkait perilaku yang bersifat amoral kepada Saksi A. Mutmainnah binti Muh. Amin Mallong sebagaimana keterangan Para Saksi yang telah disumpah;

Menimbang, bahwa tuduhan yang diucapkan oleh Para Terdakwa kepada Saksi A. Mutmainnah binti Muh. Amin Mallong yang menyebabkan Saksi A. Mutmainnah binti Muh. Amin Mallong menangis, apabila dilihat sebagai hubungan sebab akibat dan isi materi dari tuduhnya menunjukkan bahwa tuduhan tersebut telah menyerang nama baik dari Saksi A. Mutmainnah binti Muh. Amin Mallong;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “dengan sengaja menyerang nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui oleh umum” adalah bahwa sikap batin si pembuat dapat diketahui secara jelas berdasarkan perbuatan yang diwujudkannya, untuk dapat diketahui oleh orang-orang lainnya;

Menimbang, bahwa, Para Terdakwa telah dengan sengaja menyerang nama baik Saksi A. Mutmainnah binti Muh. Amin Mallong dengan menuduhkan sesuatu hal, dilakukan di Pasar Empagae, Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang;

Menimbang, bahwa pasar merupakan tempat umum dimana masyarakat melakukan transaksi salah satunya jual beli, dan pada saat kejadian Para Saksi menyaksikan hal tersebut serta atas perbuatan Para Terdakwa juga menarik perhatian lebih dari satu orang, oleh karena itu maksud Para Terdakwa dapat diketahui secara jelas bahwa agar apa yang diucapkannya kepada Saksi A. Mutmainnah binti Muh. Amin Mallong dapat diketahui oleh umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHPidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencemaran nama baik secara bersama-sama” sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan secara hukum sebagaimana tersebut diatas dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah beserta keyakinan Hakim bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHPidana, maka untuk itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan dari Penasehat Hukum Para Terdakwa yang memohon agar Para Terdakwa dibebaskan beserta konsekuensinya yaitu pemulihan hak dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat dan membebaskan biaya perkara kepada negara, tidak berdasar secara hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan aspek dari tujuan pemidanaan di Indonesia, yang mana tujuan pemidanaan tidak hanya berupa pembalasan melainkan juga menitikberatkan pada aspek pendidikan dan pembinaan kepada Para Terdakwa dan sebagai sarana pencegahan agar masyarakat lainnya tidak melakukan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk dapat menghindarkan atau melemahkan akibat-akibat negatif dari pidana perampasan kemerdekaan yang seringkali menghambat usaha pemasyarakatan bagi terpidana untuk dapat kembali ke masyarakat dan untuk mencegah adanya kemungkinan pembalasan oleh Para Terdakwa kepada korban saat kembali ke masyarakat mengingat korban masih dalam kategori Anak yang harus dipertimbangkan kepentingan terbaik baginya;

Menimbang, bahwa Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara merupakan sebuah institusi tertutup yang memiliki tingkat hunian tinggi dan sangat rentan terhadap penyebaran dan penularan *Covid-19* yang mana telah ditetapkan sebagai bencana nasional, maka diperlukan upaya pencegahan penyebaran *Covid-19* dalam rangka mempertimbangkan kepentingan terbaik baik perempuan yang berhadapan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka kepada Para Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi A. Mutmainnah binti Muh. Amin Mallongi;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Netti Herawati binti Ambo Upe, Terdakwa II Dahlia binti Jafar, dan Terdakwa III Sitti Hartina alias I Nina binti Suriyanto, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencemaran nama baik secara bersama-sama”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menyatakan Para Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020, oleh Satriany Alwi, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Yoga Pramudana, S.H dan Adhi Yudha Ristanto, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Nurhayati T, S.H, M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, serta dihadiri oleh Achmad Imam Lahaya, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Yoga Pramudana, S.H

Satriany Alwi, S.H., M.H

TTD

Adhi Yudha Ristanto, S.H

Panitera Pengganti,

TTD

Nurhayati T, S.H, M.H